BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera Km 8 Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung - Dharmasraya
Telpon. (0754) 2460476 Kode Pos 27573
Email : bawasludharmasraya@gmail.com , cs@dharmasraya.bawaslu.go.id , humas@dharmasraya.bawaslu.go.id
Web http://dharmasraya.bawaslu.go.id , FB : DM Bawaslu , IG : bawaslu_kabupaten_dharmasraya , Twitter : @dm_kab

Nomor : 20/PM.00.02/K.SB-02/06/2026

Dharmasraya, 22 Juni 2026

Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth :
Wali Nagari Se-Kabupaten Dharmasraya
di
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dalam rangka menjaga hak pilih di Kabupaten Dharmasraya, maka kami mohon kesediaan Wali Nagari untuk dapat memfasilitasi dan memberikan data berupa :

1. **Pemilih Meninggal Dunia**
2. **Pemilih Beralih status menjadi TNI/POLRI**
3. **Pemilih pindah Domisili (keluar dan Masuk)**
4. **Purn. TNI dan POLRI**
5. **Pemilih sudah berumur 17 Tahun/belum 17 tahun namun sudah menikah**

terhitung Tanggal 01 Januari - Hingga Sekarang.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SUBANDIYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).